



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 54 TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin peningkatan kualitas pelayanan bidang kesehatan secara efektif dan efisien serta sebagai acuan dalam penyusunan rencana pembangunan dan penganggaran, maka perlu menetapkan standar pelayanan minimal bidang kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING UU TIMUR TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Otonomi dan Tugas Perbantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah, yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
6. Urusan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan Kepala Daerah.
7. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintah wajib yang berhak diperoleh warga negara secara minimal.

8. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan selanjutnya disebut SPM merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Pelayanan Kesehatan yang berhak diperoleh warga negara secara minimal.
9. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar yang mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial ekonomi dan pemerintahan.
10. Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah fungsi pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan dan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan hidup masyarakat.
11. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu berupa masukan, proses, dan atau manfaat pelayanan.
12. Batas Waktu Pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan secara bertahap sesuai dengan indikator dan nilai yang ditetapkan.
13. Nilai adalah standar yang harus dicapai sebagaimana yang ditetapkan dalam SPM Bidang Kesehatan secara nasional.

BAB II KETENTUAN UMUM

Pasal 2

SPM Bidang Kesehatan dimaksudkan sebagai acuan dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Kesehatan.

Pasal 3

Tujuan diteapkannya SPM Bidang Kesehatan meliputi :

- a. Menjamin penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Kesehatan kepada masyarakat;
- b. Menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan peningkatan kualitas pelayanan Bidang Kesehatan;
- c. Meningkatkan akses masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Kesehatan.

Pasal 4

Fungsi ditetapkan SPM Bidang Kesehatan adalah :

- a. alat untuk menjamin aksesibilitas dan kualitas pelayanan Bidang Kesehatan yang diterima oleh masyarakat dalam kondisi rata – rata minimal yang harus dicapai Pemerintah Daerah sebagai penyedia pelayanan Bidang Kesehatan kepada masyarakat;

- b. alat monitoring dan evaluasi serta tolok ukur untuk mengukur keberhasilan kinerja penyelenggaraan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar Bidang Kesehatan kepada masyarakat;
- c. dasar penentuan belanja publik dengan prioritas utama pelayanan Bidang Kesehatan kepada masyarakat berbasis kinerja;
- d. acuan prioritas perencanaan daerah dan prioritas pembiayaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

BAB III JENIS PELAYANAN DASAR

Pasal 5

1. Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan di Bidang Kesehatan sesuai dengan SPM Bidang Kesehatan, meliputi :
 - a. Jenis Layanan Dasar;
 - b. Mutu Layanan Dasar;
 - c. Penerima Layanan Dasar;
 - d. Pernyataan Standar;
 - e. Indikator;
 - f. Target.
2. Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a terdiri atas:
 - a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;
 - b. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;
 - c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir;
 - d. Pelayanan Kesehatan Balita;
 - e. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar;
 - f. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif;
 - g. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut;
 - h. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi;
 - i. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus;
 - j. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat;
 - k. Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB;
 - l. Pelayanan Kesehatan Orang dengan resiko terinfeksi HIV.

BAB IV PENGORGANISASIAN

Pasal 6

1. Kepala Dinas Kesehatan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan dasar berdasarkan SPM yang dilaksanakan;
2. Penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Kesehatan berdasarkan SPM Bidang Kesehatan secara operasional dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan.

BAB V PELAKSANAAN DAN PELAPORAN

Pasal 7

1. Bupati menyerahkan penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 kepada Kepala OPD yang membidangi pelayanan kesehatan;
2. Kepala OPD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Kesehatan sesuai dengan target dan batas waktu pencapaian SPM yang telah ditetapkan.

Pasal 8

1. Dinas Kesehatan wajib menyampaikan laporan hasil pencapaian target / kinerja penyerapan SPM Bidang Kesehatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
2. Bupati menyampaikan laporan hasil target / kinerja penerapan SPM Bidang Kesehatan daerah kepada Gubernur berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.

BAB VI TARGET RENCANA PENCAPAIAN SPM

Pasal 9

Target rencana pencapaian SPM Bidang Kesehatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesehatan yang dilakukan oleh OPD penanggungjawab atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesehatan.

Pasal 11

Pembinaan teknis dan pengembangan kapasitas OPD untuk meningkatkan kemampuan sistem, kelembangaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesehatan yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 12

Pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesehatan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

BAB VIII
PENDANAAN
Pasal 13

Pendanaan yang berkaitan dengan penerapan, pencapaian target, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, serta pengembangan Standar Pelayanan Minimal dibiayai dan dianggarkan melalui OPD Bidang Kesehatan dan atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 14


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 24 September 2018
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,


H.M. KHOLID MD

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 24 September 2018

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR;


IDRUS MUSA

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2018
NOMOR 54